



SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DAN
BERKEMBANG DENGAN HARTA BAWAAN SETELAH
PERCERAIAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw)

THE DIVISION OF SHARED ASSETS MIXED

WITH INNATE ASSETS AFTER A DIVORCE

(Study of Decision number 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw)

ARMAND HIDAYAT SUDARSONO

NIM 110710101238

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DAN
BERKEMBANG DENGAN HARTA BAWAAN SETELAH
PERCERAIAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw)

*THE DIVISION OF SHARED ASSETS MIXED
WITH INNATE ASSETS AFTER A DIVORCE*

(Study of Decision number 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw)

ARMAND HIDAYAT SUDARSONO
NIM 110710101238

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”


(Al-Baqarah: 216)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, atas segala do'a yang tiada henti, curahan kasih sayang, perhatian, nasehat, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan dengan sangat tulus dan ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah membimbing dan mengajarkan ilmu yang tidak dapat digantikan dengan apapun.



**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DAN
BERKEMBANG DENGAN HARTA BAWAAN SETELAH
PERCERAIAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw)

*THE DIVISION OF SHARED ASSETS MIXED
WITH INNATE ASSETS AFTER A DIVORCE
(Study of Decision number 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ARMAND HIDAYAT SUDARSONO
NIM 110710101238

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 11 Desember 2018

**Oleh :
Pembimbing,**

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

Pembantu Pembimbing,

Bhim Prakoso, S.H., Sp.N., M.M., M.H.
NIP : 196912052014091002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DAN
BERKEMBANG DENGAN HARTA BAWAAN SETELAH PERCERAIAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw)

THE DIVISION OF SHARED ASSETS MIXED

WITH INNATE ASSETS AFTER A DIVORCE

(Study of Decision number 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw)

Oleh :

ARMAND HIDAYAT SUDARSONO

NIM 110710101238

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

Bhim Prakoso, S.H., Sp.N., M.M., M.H.
NIP : 196912052014091002

Mengesahkan,

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11
Bulan : Desember
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP : 195701051986031002

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP : 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

:(.....)

Bhim Prakoso, S.H., Sp.N., M.M., M.H.
NIP. 196912052014091002

:(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Armand Hidayat Sudarsono

NIM : 110710101238

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAKUP DAN BERKEMBANG DENGAN HARTA BAWAAN SETELAH PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Desember 2018

Yang menyatakan,

ARMAND HIDAYAT SUDARSONO
NIM 110710101238

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Tuhan Semesta Alam karena atas izin dari kehendakNya, skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan kerja keras, bantuan dan dorongan semangat dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DAN BERKEMBANG DENGAN HARTA BAWAAN SETELAH PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw)**. Maka dari itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengesahkan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia dan sabar memberikan bimbingan, ilmu, maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Bapak Bhim Prakoso, M.M. selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, sabar memberi masukan dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal hingga akhir masa perkuliahan;
6. Prof. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan dan untuk menjadi lebih baik;
7. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
8. Prof. Dominikus Rato, S.H., M.Si. dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala Ilmu yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan;
10. Seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan selama penulisan dan belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Ayahku Joko Wahyudi dan Ibunda Harini, adik Reyazandi Dwi Wahyudi adik Shofie Ashifa Salsabila, serta semua Keluarga Besar atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati;
12. Kerabat Dekat Moh. Kusmanto, Ferga Norindra dan One Prananjari, Mama Anadiana, Si Cibond tersayang (Mila Anindya Putri), Si Cabe (Dedek Melly) yang telah membantu, mendukung dan mendoakan, Dinar Halimi, Raka Oktofan Prasisko, Delsa, Rere, Kharis dan Risky Amalia yang selalu memberi semangat; yang selalu memberi semangat;
13. Teman - teman kontrakan : Yanuar Rozi Firmansyah yang selalu membantu memberi masukan dalam mengerjakan skripsi, Ridwan Bayu Putra, dan Gusti Abdilah Rizki Ananda(Noki) yang telah memberi semangat dan doa;
14. Saudara kosan Wisma Prabu : Fattah, Ilham, Deka, Novan, Cahyo(Mendol), Rizal, Buana, Sandi, Uji, Christian(Koko), Rizal, Zanuar, Yulian, Doni, Kevin, Rendra, dan teman - teman yang telah memberikan dukungan;
15. Teman - teman di UKM Bahana Justitia yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan semangat yang tak ternilai;

Semoga semua pengarahan, bimbingan, dukungan, yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Dalam skripsi ini penulis yakin masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saya mengharapkan saran dan juga kritik membangun. Harap saya, skripsi ini dapat menjadi referensi bagi saya dalam mengarungi masa depan dan berguna bagi orang lain yang membacanya.

JEMBER, 11 Desember 2018

Penulis,

ARMAND HIDAYAT SUDARSONO
NIM : 110710101238

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya kasus sengketa harta bawaan yang berada di Dusun Tanjung, RT. 15 RW. 04, Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Lebih tepatnya kasus ini diselesaikan di Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor Perkara : 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw. Diawali dengan salah satu kasus yang timbul dari adanya sengketa harta bawaan suami setelah terjadinya perceraian adalah pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 penggugat telah menikah dengan tergugat dan hidup bersama. Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat 3 tahun 9 bulan dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mohammad Arifan Maulana. Sekitar bulan Agustus 2014 tergugat mengalami stroke ringan dan menyebabkan tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat bekerja seperti biasanya. Hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi hingga memilih jalan perceraian.

Hakim mengabulkan gugatan penggugat yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat. Hakim juga mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi sebagian, yaitu menetapkan sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2007 adalah harta bawaan Penggugat Rekompensi, menghukum tergugat rekompensi untuk mengembalikan harta bawaan penggugat rekompensi atau menggantinya dengan uang senilai barang tersebut, menetapkan harta bersama penggugat rekompensi dan tergugat rekompensi berupa bangunan rumah beserta isinya, menetapkan bagian Penggugat Rekompensi dan tergugat Rekompensi atas harta bersama masing-masing mendapat setengah bagian, dan memerintahkan tergugat rekompensi untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada penggugat rekompensi dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian uangnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing - masing.

Hakim memerintahkan kepada tergugat rekompensi untuk mengembalikan sebuah motor, karena motor tersebut sebenarnya telah mengalami percampuran antara harta bawaan dengan harta bersama. Motor Mio tahun 2007 yang merupakan harta bawaan dari Penggugat Rekompensi mengalami perubahan dengan jualbeli tukar tambah motordari motor mio tahun 2007 ke motor merek Shogun R tahun 2005, lalu motor Yupiter MX tahun 2010 kemudian motor Mio Soul GT. Harta bawaan yang mengalami perubahan dengan penambahan dana tersebut merupakan harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama. Dalam hal ini seharusnya ada pembagian harta bersama tentang motor Mio tahun 2007 yang merupakan harta bawaan, bercampur dengan harta bersama yaitu motor Mio Soul GT. Ratio Decidendi atas dasar putusan no. 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw bahwa, hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekompensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekompensi setengah bagian dari harta bersama.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 2(dua) hal, Apakah hak atas harta bawaan tetap melekat jika terjadi perceraian? Bagaimana cara membagi harta bersama jika harta bawaan bercampur dan berkembang dengan harta bersama setelah terjadi perceraian menurut studi putusan pengadilan agama nomor 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw ?

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2(dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini Untuk mengetahui dan memahami hak atas harta bawaan jika terjadi perceraian, Untuk mengetahui dan memahami cara membagi harta bersama yang bercampur dan berkembang dengan harta bawaan setelah terjadi perceraian.

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hukum.

Kesimpulan penulis dari pembahasan, Harta bawaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VII Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa, “harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”. Sehingga apabila terjadi perceraian, maka hak atas harta bawaan tetap menjadi harta bagi masing - masing antara suami dan istri. Dasar pertimbangan hakim yakni menyerahkan harta bawaan atau mengganti dengan uang senilai barang tersebut, lalu menyerahkan setengah bagian dari harta bersama. Harta bawaan penggugat rekonsensi mengalami pengembangan setelah pernikahan terjadi. Pengembangan harta tersebut bukanlah harta bawaan sebagaimana doktrin dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1974 tanggal 16 Desember 1974, pengembangan yang tumbuh dari harta pribadi dari suami istri sepanjang dalam perjanjian perkawinan suami istri tidak menentukan lain maka termasuk harta bersama. Jadi ditetapkan bahwa harta bawaan penggugat rekonsensi adalah mio warna hitam tahun 2007.

Saran hendaknya kepada seluruh pihak yang terkait untuk memperhatikan tentang perbedaan antara harta bawaan dengan harta bersama. Agar tidak tercampur dengan harta bersama bahkan memperjual belikan harta bawaan tanpa ada kesepakatan dengan pihak yang bersangkutan. Dapat bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami kasus sengketa yang sama supaya lebih hati - hati dalam mempergunakan harta bawaan untuk menghindari apabila terjadi suatu perceraian kedepannya. Bagi hakim, dalam memberikan putusan suatu perkara pembagian harta perkawinan harus berdasarkan peraturan Undang - undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Terkait dengan pembagian objek sengketa harta perkawinan dan pemisahan harta bawaan hakim harus menilai objek sengketa tersebut secara terperinci agar tidak merugikan para pihak yang bersengketa.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi.....	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perkawinan.....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	12
2.1.3 Syarat sahnya Perkawinan.....	14
2.2 Harta Perkawinan.....	16
2.2.1 Pengertian Harta Perkawinan.....	16
2.2.3 Ruang Lingkup Harta Bersama dalam Perkawinan.....	7
2.2.3 Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Perkawinan.....	19
2.3 Perceraian.....	21
2.3.1 Pengertian Perceraian.....	22
2.3.2 Putusnya Hubungan Perkawinan.....	23
2.3.3 Jenis – jenis Perceraian.....	24
2.3.3.1 Cerai Talak.....	26
2.3.3.2 Cerai Gugat.....	28
2.3.4 Alasan Perceraian.....	29
BAB III PEMBAHASAN.....	31
3.1 Hak Atas Harta Bawaan Setelah Perceraian	31
3.2 Pembagian Harta Bersama Saat Bercampur dan Berkembang Dengan Harta Bawaan Setelah Perceraian Dalam Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw.....	36
BAB IV PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran-saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor
1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah - kaedah agama.¹ Menurut Paul Scholten adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.²

Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang - Undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang - Undang Perkawinan) bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun makna perkawinan adalah adanya hubungan hukum antara pria dengan wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Diantara suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus saling dihormati. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 34 Suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat - menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin.

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur

¹ Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, Pustaka Setia, cetakan 1, 2013 hlm,20

² Libertus Jehani, *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*, Praninta Offset, Jakarta, 2008, hlm. 2

menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama.³

Berdasar pada Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan juga telah mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan tersebut. Terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami atau isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hibah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang - undang Perkawinan, bahwa:

“Harta bawaan dari masing - masing suami - isteri dan harta benda yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dilihat dari isi pasal tersebut, artinya bahwa yang disebut dengan harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami isteri selama perkawinan saja. Harta benda yang diperoleh selain dalam masa perkawinan itu bukanlah disebut harta bersama.⁴

Harta bawaan dari masing - masing suami atau isteri hendak dimasukkan ke dalam harta bersama perkawinan maka sebaiknya haruslah dibuat perjanjian kawin yaitu yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan yaitu:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.

Tetapi dalam perkawinan sangat dimungkinkan adanya perselisihan diantara suami istri dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi. Akibat perselisihan

³ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1991 hlm 38.

⁴ *Ibid.*, hlm 189.

diantara suami istri adalah adanya perceraian yang berujung pada persoalan pembagaaian harta yang mereka dapatkan selama perkawinan.

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dinormakan dalam Pasal 38 Undang - Undang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.⁵ Apabila terjadi suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami atau istri, kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Pasal 37 Undang - Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing - masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁶

Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja juga dipandang sebagai harta *syirkah*(percampuran). Sedangkan pengertian harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama” berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Perkawinan. Adanya percampuran harta bersama dengan harta warisan bisa terjadi karena selama perkawinan berlangsung

⁵ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Gravika. 2012. Hlm. 15

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990, Hlm. 1

mantan suami atau mantan istri menggabungkan harta warisan ke dalam harta bersama untuk kelangsungan hidup. Adanya penggabungan harta bawaan dengan harta bersama pada saat perceraian seringkali menimbulkan masalah sengketa/pembagian harta setelah terjadinya perceraian. Hal tersebut dapat terjadi seperti pada putusan no. 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw.

Salah satu kasus yang timbul dari adanya sengketa harta bawaan suami setelah terjadinya perceraian adalah sebagai berikut : Pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 penggugat telah menikah dengan tergugat dan hidup bersama. Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat 3 tahun 9 bulan dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mohammad Arifan Maulana. Sekitar bulan Agustus 2014 tergugat mengalami stroke ringan dan menyebabkan tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat bekerja seperti biasanya. Hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi hingga memilih jalan perceraian. Penggugat mengakhiri pernikahan tersebut dengan perceraian serta menyanggupi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara. Tergugat tidak menghendaki perceraian mengingat antara penggugat dan tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan tetapi penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan tergugat hingga tergugat dengan terpaksa merelakannya.

Hakim mengabulkan gugatan penggugat yaitu menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat. Hakim juga mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian, yaitu menetapkan sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2007 adalah harta bawaan Penggugat Rekonsensi, menghukum tergugat rekonsensi untuk mengembalikan harta bawaan penggugat rekonsensi atau menggantinya dengan uang senilai barang tersebut, menetapkan harta bersama penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi berupa bangunan rumah beserta isinya, menetapkan bagian Penggugat Rekonsensi dan tergugat Rekonsensi atas harta bersama masing-masing mendapat setengah bagian, dan memerintahkan tergugat rekonsensi untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada penggugat rekonsensi dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian uangnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing - masing.

Hakim memerintahkan kepada tergugat rekonsensi untuk mengembalikan sebuah motor, karena motor tersebut sebenarnya telah mengalami percampuran antara harta bawaan dengan harta bersama. Motor Mio tahun 2007 yang merupakan harta bawaan dari Penggugat Rekonsensi mengalami perubahan dengan jualbeli tukar tambah motordari motor mio tahun 2007 ke motor merek Shogun R tahun 2005, lalu motor Yupiter MX tahun 2010 kemudian motor Mio Soul GT. Harta bawaan yang mengalami perubahan dengan penambahan dana tersebut merupakan harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama. Dalam hal ini seharusnya ada pembagian harta bersama tentang motor Mio tahun 2007 yang merupakan harta bawaan, bercampur dengan harta bersama yaitu motor Mio Soul GT. Ratio Decidendi atas dasar putusan no. 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw bahwa, hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi setengah bagian dari harta bersama.

Berdasarkan putusan pengadilan agama Bondowoso maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam terkait **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAKUP DAN BERKEMBANG DENGAN HARTA BAWAAN SETELAH PERCERAIAN”** (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah hak atas harta bawaan tetap melekat jika terjadi perceraian?
2. Apa dasar pertimbangan hakim pada putusan 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw dalam pembagian harta bersama yang telah bercampur dan berkembang dengan harta bawaan?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar penulisan skripsi ini menuju sasaran yang tepat, maka penulis mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, meliputi:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Menerapkan ilmu dan memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater, serta pihak lain yang berkepentingan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini meliputi 2 hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami hak atas harta bawaan jika terjadi perceraian.
2. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim pada putusan 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw dalam pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan setelah terjadi perceraian.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak

menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan ini adalah Yuridis Normatif,⁷ artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif tersebut dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti undang - undang, Peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekata Konseptual (*Conseptual Approach*) beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,⁸ Dengan mempelajari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 24.

⁸ *Ibid*, hlm. 135

konsep - konsep hukum dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁹

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Pendekatan ini dipergunakan untuk membantu memecahkan permasalahan ke-2 terkait cara membagi harta bersama saat harta bawaan bercampur dan berkembang dengan harta bersama setelah terjadi perceraian.

Studi kasus (*Case Study*) adalah bentuk dari salah satu penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus Studi kasus (*Case Study*) dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan ke-1 terkait hak atas harta bawaan tetap melekat atau tidak jika terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas.¹² Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan

⁹ *Ibid*, hlm. 135

¹⁰ *Ibid*, hlm. 133

¹¹ *Ibid*, hlm. 133

¹² *Ibid*, hlm. 181

dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang - Undang tentang Perkawinan.
2. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989;
3. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
4. Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No. 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan - bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹³ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan - bahan non hukum dapat berupa buku - buku mengenai ilmu politik, internet, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan - laporan non - hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁴ Bahan non - hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang perkawinan, perceraian, harta perkawinan, dan data dari internet dan bahan - bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum

Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian

¹³ *Ibid*, hlm. 169

¹⁴ *Ibid*, hlm. 183

berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b. Pengumpulan bahan - bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan - bahan non - hukum ;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan - bahan yang telah dikumpulkan ;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

Langkah - langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai - nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep - konsep hukum dan norma - norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu - rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Terkait itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 213.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan membentuk suatu ikatan perkawinan sesuai dengan agama, norma atau peraturan perundang - undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga.

Perkawinan dianjurkan dalam islam karena memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu. Kata perkawinan dalam istilah hukum islam sama dengan kata nikah yang berarti menghimpit atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni berarti setubuh atau aqad (mengadakan perjanjian pernikahan). Hakikat nikah adalah perjanjian antara calon mempelai pria dan wanita untuk membolehkan bergaul sebagai suami - istri, sehingga memberikan arti dari perkawinan.

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan dalam Pasal 1 Undang - Undang Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai peran yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan

tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹⁶

Perkawinan merupakan sebuah perintah Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah, hal tersebut mengarah kepada keterikatan terhadap hukum agama Islam, untuk mentaati perintah Allah dan menunjukkan bahwa sebuah perkawinan merupakan suatu hubungan yang sakral telah dilakukan sejak jaman dahulu kala.

Berikut beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro:
Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁷
2. Menurut Subekti:
Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁸
3. Menurut Wahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Sjarif:
Perkawinan adalah suatu kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri.¹⁹

Beberapa pengertian para ahli diatas menunjukkan bahwa perkawinan tersebut merupakan sebuah hubungan atau pertalian yang mengikat antara hubungan keperdataan seseorang laki-laki dengan perempuan. Pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata tidak ada satu Pasalpun yang memberikan pengertian tentang arti perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memahami arti perkawinan kita melihat pada ilmu pengetahuan / pendapat para sarjana. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan,

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing - masing

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 9

¹⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta Sumur Bandung, hlm. 7

¹⁸ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 2003, hlm. 23

¹⁹ Wahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga Di Indonesia*, Jakarta, Badan Penerbit Badan Hukum Fakultas Universitas Indonesia, 2004, hlm. 1

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.²⁰ Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebakapan atau keibuan atau keibu bakapan, untuk kebahagiaan rumah keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.²¹

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sedangkan tujuan pengertian menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.²² Dalam perumusan yang diberikan oleh undang - undang bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah kesatuan yang terdiri dari ayah ibu dan anak - anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan

²⁰ Sudarsono, Op.Cit. hlm. 7

²¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe Jl. Sulawesi No.1-2, 2016, hlm. 30

²² *Ibid.* hlm 45

sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak - anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama - lamanya kecuali karena kematian.²³

Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila. Dalam hukum perdata barat, hubungan antara suami dan isteri hanya melihat dari segi lahirnya saja atau dari segi hubungan perdata, artinya terlepas dari peraturan - peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu.

KUHPer memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata terdapat pada Pasal 26 yaitu “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Hal ini berarti bahwa undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam KUHPer, sedangkan syarat - syarat atau ketentuan agama tidak dikesampingkan.

2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Undang – Undang Perkawinan mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 12. Pasal 6 sampai Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari isi Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya / salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Seorang

²³ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mandi. *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta, Gitama Jaya. 2005, hlm. 46

yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4.

4. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Ketentuan-ketentuan lain yang erat berkaitan dengan syarat-syarat tersebut menyebar di dalam bab II UUP. Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut hukum islam terdiri dari *sighat*, wali dan dua orang saksi.²⁴

Pada dasarnya ketentuan di dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UUP menjelaskan bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi unsur-unsur keperdataan diatas, dimulai dari usia kedua mempelai, ijin orang tua dan kewajiban kedua mempelai apabila masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain. Berbeda halnya dengan ketentuan yang dijelaskan dalam KHI, pengaturannya lebih terperinci dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pada KHI Pasal 14 disebutkan Rukun dan Syarat Perkawinan disebutkan sebagai berikut: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang Saksi dan ijab kabul”. Rukun perkawinan tersebut dipertegas dengan syarat-syarat perkawinan yang terdapat didalam Pasal 15 sampai Pasal 38 KHI. Adapun syarat perkawinan berdasarkan KUH Perdata yaitu terdiri dari : Pertama syarat materil yang terbagi menjadi 2 (dua) syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif, serta syarat formal. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 27 sampai Pasal 58 KUH Perdata. Pada uraian tersebut menjelaskan bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan di dalam KUH Perdata tercantum pada Pasal 27 sampai Pasal 58. Pada Pasal tersebut berturut-turut secara berurutan menjelaskan ketentuan mengenai kesediaan atau persetujuan masing-masing pihak yang ingin melaksanakan perkawinan, batas umur, status hukum, hubungan darah, izin orang tua, wali, proses pendaftaran dan acara yang dilakukan sebelum perkawinan serta ketentuan mengenai pengurusan di catatan sipil setempat.

KUH Perdata memandang perlu adanya pemenuhan syarat-syarat perkawinan yang tercantum di dalam Pasal 27 hingga Pasal 58 dikarenakan sebuah ikatan

²⁴ Sudarsono, *Op.cit*, hlm. 40

perkawinan akan menyebabkan dampak yang luas terhadap hak-hak keperdataan kedua orang tersebut. Ikatan perkawinan tersebut juga akan berdampak kepada status sosial serta harta benda yang ditimbulkan, oleh karena itu dalam perwujudan suatu ikatan perkawinan membutuhkan persyaratan yang lebih terperinci dan jelas.

2.2 Harta perkawinan

Setiap perkawinan masing - masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Hukum islam tidak melihay adanya gono - gini. Hukum islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Hukum islam mengatur system terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dengan perjanjian kawin). Hukum islam memberikan kelonggaran kepada suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing - masing pasangan suami istri.

2.2.1 Pengertian Harta Perkawinan

Pengertian Harta Perkawinan atau Harta Kekayaan dalam perkawinan menurut KHI, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (f) adalah :

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri - sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdapat atas nama siapapun”.

Hukum mengenai harta perkawinan terdapat di dalam Buku I KUH Perdata, khususnya dijelaskan di dalam bab VII dan VIII. Harta kekayaan suami istri menurut KUH Perdata berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Sistem yang dipakai oleh KUH Perdata ialah harta kekayaan suami istri bercampur secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami dan istri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan, maupun yang mereka peroleh selama

perkawinan berlangsung dicampur menjadi satu kekayaan bersama dari suami dan istri.²⁵

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang – Undang Perkawinan. Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang yang diperoleh masing - masing suami isteri. Pada Pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah Abdanmufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Yang dimaksud dengan perkongsian tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami isteri tersebut.

Sedangkan harta bersama menurut *fiqih munakahat* adalah harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya, adalah harta bersama, baik mereka bersama-sama atau hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami-isteri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.

2.2.4 Ruang Lingkup Harta Bersama dalam Perkawinan.

Pada pembahasan ini akan diuraikan mengenai ruang lingkup dari harta bersama. Dimana dapat diketahui harta apa saja yang dapat dikategorikan sebagai objek harta bersama dan objek harta apa yang tidak termasuk dalam harta bersama. Pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan (Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama) maupun yurisprudensi yang terkait telah ditentukan mengenai harta yang dengan sendirinya menjadi harta bersama. Akan tetapi tidak sesederhana itu penerapannya di dalam kenyataan ini. Batasan dalam

²⁵ Wiryono Projodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia.*, Bandung : Sumur Bandung. Cetakan kelima.1997, hlm. 95

ruang lingkup harta bersama yakni, harta yang dibeli selama perkawinan, patokan pertama yang menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembeliannya. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka harta tersebut menjadi objek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan :

1. Apakah isteri atau suami yang membeli,
2. Apakah harta terdaftar atas nama isteri atau suami,
3. Dimana harta tersebut diletakkan.

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang berasal dari harta pribadi suami atau isteri. Jika uang yang digunakan untuk membeli barang secara murni berasal dari harta pribadi, maka barang yang dibeli itu tidak termasuk objek harta bersama.

Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan, patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan diluar dari harta pribadi, warisan dan hibah dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun disadari bahwa dalam suatu sengketa harta bersama, tentu tidak semulus dan semudah itu. Pada umumnya, dalam setiap perkara harta bersama pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan terhadap harta yang digugat dengan dalih, bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, melainkan harta milik pribadi tergugat. Jika penggugat mengajukan dalih bahwa harta tersebut berasal dari warisan atau hibah maka ditetapkannya objek gugatan tersebut berdasarkan kemampuan dan keberhasilan tergugat atau penggugat untuk membuktikan bahwa harta tersebut adalah harta bersama atau tidak.

Penghasilan harta bersama dan harta bawaan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan jatuh menambah jumlah harta bersama. Tumbuhnya pun berasal dari harta bersama, sudah semestinya hasil tersebut menjadi harta bersama. Tetapi bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama diantara suami isteri, penghasilan suami isteri yang tumbuh dari harta bersama pun akan jatuh menjadi objek harta bersama. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak dibawah penguasaan pemiliknyanya masing-masing akan tetapi harta pribadi tidak lepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Ketentuan ini berlaku sepanjang

suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, maka seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami dan harta pribadi isteri jatuh menjadi objek harta bersama.

2.2.3 Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Perkawinan

Perkawinan terjadi atas dasar akad nikah yang sah, dengan kata lain suatu akad nikah yang sah akan membentuk suatu rumah tangga maka dengan begitu akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang dapat melahirkan hak dan kewajiban suami isteri. Hak dan kewajiban tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat - menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin;
2. Suami isteri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin;
3. Suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan;
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatan masing-masing.

Selain dari hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perkawinan yang sah seperti di atas, dikenal juga harta yang timbul akibat dari perkawinan. Perkawinan tersebut lebih dikenal dengan nama harta bersama. Harta bersama adalah harta bersama milik suami isteri yang mereka peroleh selama dalam masa perkawinan, namun dengan adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing - masing suami isteri disebut juga dengan harta bawaan. Di antara beberapa yang termasuk dalam harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

Bentuk harta bersama dalam perkawinan dapat berupa benda bergerak, tidak bergerak dan surat - surat berharga sedangkan bentuk harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban masing-masing suami isteri. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya.

Harta bersama dalam bentuk barang tanpa persetujuan bersama dari kedua belah pihak tidak dapat atau tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Sedangkan dalam hak dan kewajiban suami isteri mempunyai tanggungjawab untuk menjaga harta bersama.

Mengenai harta bersama telah diatur dalam beberapa Pasal pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami isteri terhadap harta bersama yaitu:

“Pasal 89 Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri. Pasal 90 Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya suami yang ada padanya.”

KUH Perdata dalam Pasal 119 KUH Perdata bahwa harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 124-125 juga mengatur hak dan kewajiban suami isteri terhadap kepengurusan harta bersama yaitu, Pasal 124 Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan. Pasal 125 Apabila si suami berada dalam keadaan tak hadir, atau pun dalam ketidakmampuan untuk menyatakan kehendaknya, maka bolehlah si isteri membebani atau memindah tangankan barang-barang persatuan, setelah dikuasakan oleh Pengadilan Negeri untuk itu.

Undang - Undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban terhadap harta bersama yaitu, Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 ayat (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam beberapa Pasal tersebut cukup jelas mengenai peraturan peraturan terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam hal harta bersama. Putusnya perkawinan dapat terjadi dengan beberapa sebab antara lain karena kematian, perceraian dan juga pembatalan perkawinan.

Jelaslah peraturan mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian dan juga perceraian namun tidak demikian dengan akibat putusnya perkawinan sebab perkawinan yang putus akibat pembatalan perkawinan khususnya dalam hal harta bersama.

Dalam hal ini belum ada undang-undang maupun peraturan yang membahas secara spesifik mengenai status harta bersama dalam pembatalan perkawinan, apakah harus dibagi dengan cara mengkiyaskan harta tersebut dengan cara pembagian harta bersama dengan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ataukah ada tata cara tersendiri untuk membagi harta yang diperoleh dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut.

Sehingga dengan tidak adanya peraturan yang mengatur tentang status harta bersama dalam pembatalan perkawinan ini dapat menimbulkan ketidak-pastian hukum dalam hal ada tidaknya harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

2.3 Perceraian

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutuskan sebuah perkawinan, dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan karena kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau isteri. Dengan kematian ini dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinannya
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Hal ini disebut perceraian (*talaq*)
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak menghendaki itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima si suami dan dilanjutkan dengan

ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan ini disebut *khulu'*.

Putusnya perkawinan oleh hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau si istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut *fasakh*.

2.3.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk berbagai daerah.²⁶ Pada dasarnya pengaturan mengenai hukum perkawinan dan perceraian telah menyesuaikan dengan golongan warga negara serta daerah masing-masing. Adanya hukum perkawinan dan perceraian dibentuk karena kebutuhan masyarakat akan kestabilan hukum di daerah tersebut.

Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.²⁷ Berdasarkan uraian tersebut Subekti mendefinisikan perceraian merupakan sebuah keputusan hakim untuk menghapus suatu perkawinan karena terdapat masalah yang timbul dalam perkawinan, keputusan hakim itu dikeluarkan atas dasar tuntutan salah satu pihak berkaitan dengan masalah yang diajukan dalam gugatan.

Istilah Cerai Talak disebut dalam Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, yang merupakan penegasan dari Pasal 39 UUP. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya

²⁶ Wiryono Projodikoro. *Loc.Cit.* Hal 10

²⁷ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. Cet. XXXI. 2003, Hal.42

serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”²⁸.

Berdasarkan uraian Pasal 14 diatas menyebutkan bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya namun terlebih dahulu harus mengajukan surat pemberitahuan ke Pengadilan setempat, surat tersebut berisi tentang niatnya menceraikan istrinya serta alasan-alasan yang menyebabkan suami ingin bercerai dari istrinya tersebut. Pengadilan akan menanggapi perihal permintaan surat tersebut dan mengadakan sidang lebih lanjut terkait permasalahan yang dikeluhkan oleh sang suami.

Menurut KHI Talak dijelaskan pada Pasal 117 yang dijelaskan sebagai berikut:

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.”

Pengertian Talak menurut KHI diatas cukuplah jelas bahwa talak tersebut dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, pelaksanaannya ditandai dengan adanya ikrar talak dari suami di Pengadilan Agama, proses talak tersebut merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dan dalam pelaksanaannya harus dengan sepengetahuan Pengadilan Agama atau Hakim setempat, apabila cara-cara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 129, 130 dan 131 maka Talak tersebut tidak dapat dilaksanakan.

2.3.2 Putusnya Hubungan Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang - undang tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian dari salah satu pihak ini tidak banyak menimbulkan persoalan. Sebab putusnya hubungan perkawinan tersebut

²⁸ Sudarsono. *Op.Cit.* hlm.118

bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak dari salah satu pihak, akan tetapi karena kehendak Tuhan. Serta sudah jelas bahwa dengan meninggalnya salah seorang satu pihak sehingga dengan sendirinya perkawinan menjadi putus. Putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan karena kematian suami atau isteri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak menjadi ahli waris atas peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). Serta apabila ketika pada saat isterinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan).

Putusnya perkawinan adalah istilah yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

2.3.3 Jenis – jenis Perceraian

Bentuk- Bentuk Perceraian Dalam Islam Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

1. *Talak Sunni* yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.

2. *Talak Bid'iy* ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.²⁹

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafadz talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Talak Sarih*, ialah talak yang diucapkan dengan lafadz yang jelas maknanya tentang perceraian.
2. *Talak Kinayah*, ialah talak yang diucapkan dengan lafadz tidak jelas atau dengan melalui sindiran.³⁰

Menurut *Sayyid Sabiq* bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik lafadz maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan. Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Talak Raj'i* Yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.³¹ Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua. Status hukum perempuan dalam masa talak *raj'i* sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk talak *raj'i* tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.³²
2. Talak *Ba'in* Yaitu Talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak ada masa *iddah*, maka tidak ada kesempatan

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor, Kencana, 2003, hlm, 130

³⁰ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemahan Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani, 2011, hlm. 211

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali pers, 1998, hlm. 220

³² *Ibid*, hlm, 221

untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah. Selanjutnya Talak *ba'in* juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

3. Talak *ba'in sughra* yaitu Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.
4. Talak *ba'in kubra* yaitu Talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa *iddah* maupun sesudah masa *iddah* habis. Namun seorang suami yang mentalak *ba'in* istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:
 - a. Istri telah kawin dengan laki-laki lain.
 - b. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
 - c. Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru.
 - d. Telah habis masa *iddahnya*.³³

Bentuk-bentuk perceraian yang diatur dalam Undang - Undang Perkawinan ada 2 yaitu cerai talak dan cerai gugat.

2.3.1 Cerai Talak

Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri.³⁴ Sedangkan yang dimaksud talak dalam KHI Pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusya hubungan perkawinan.

Perceraian Karena Talak (Cerai Talak) menurut UU. No.1/1974 Pasal 66 ayat (1) cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam kepada pengadilan guna menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar talak. Sedangkan talak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama dan menjadi sebab putusya perkawinan.

³³ *Ibid*, hlm. 199

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Quantum Media Press, 2005, hlm. 103

Istilah Cerai Talak disebut dalam Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, yang merupakan penegasan dari Pasal 39 UUP. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.³⁵

Berdasarkan uraian Pasal 14 diatas menyebutkan bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya namun terlebih dahulu harus mengajukan surat pemberitahuan ke Pengadilan setempat, surat tersebut berisi tentang niatnya menceraikan istrinya serta alasan-alasan yang menyebabkan suami ingin bercerai dari istrinya tersebut. Pengadilan akan menanggapi perihal permintaan surat tersebut dan mengadakan sidang lebih lanjut terkait permasalahan yang dikeluhkan oleh sang suami.

Menurut KHI Talak dijelaskan pada Pasal 117 yang dijelaskan sebagai berikut:

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.”

Pengertian Talak menurut KHI diatas cukuplah jelas bahwa talak tersebut dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, pelaksanaannya ditandai dengan adanya ikrar talak dari suami di Pengadilan Agama, proses talak tersebut merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dan dalam pelaksanaannya harus dengan sepengetahuan Pengadilan Agama atau Hakim setempat, apabila cara-cara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 129, 130 dan 131 maka Talak tersebut tidak dapat dilaksanakan.

³⁵ Sudarsono. *Op.Cit*, hlm. 118

2.3.2 Cerai Gugat

Pengertian cerai gugat menurut UU. No.7/1989 Pasal 73 ayat (1) adalah gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya kepada Pengadilan daerah setempat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1), gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama setempat kecuali si istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami.

Cerai Gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Pada hukum islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.³⁶ Pengertian menurut hukum islam tersebut berarti suami melepaskan kekuasaan dan memberi kekuasaan kepada istri untuk melepaskan akad pernikahan, berdasarkan pengertian tersebut maka *khulu'* dapat diberi pengertian, perceraian atas dasar permintaan istri yang disebabkan hal-hal tertentu.

Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. UUP dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 40 UUP menyatakan yaitu: “Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”. Peraturan Pelaksanaan Pasal 20 menjelaskan bahwa :

“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh

³⁶ *Ibid*, hlm, 142

seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.”³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas UUP tidak menyebutkan bahwa penamaan perceraian ini dengan nama “cerai gugat”, tetapi dalam pelaksanaannya perceraian ini diawali dengan suatu gugatan terhadap salah satu pihak kepada Pengadilan. Gugatan ini dapat dilakukan oleh Suami atau isteri yang terikat dalam perkawinan, tidak terbatas pada pihak istri ataupun pihak suami saja yang dapat mengajukan gugatannya. Pada Pasal 20 Peraturan Pelaksana UUP menjelaskan juga bahwa gugatan ini juga dapat dilakukan oleh seorang istri ataupun suami yang perkawinannya dilakukan menurut agama selain agama Islam.

Cerai gugat menurut KHI dijelaskan pada Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”

KHI membahas mengenai cerai gugat pada Pasal 132 ayat (1), pada Pasal tersebut diatas terbatas pada kewenangan istri atau kuasanya dalam mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama harus sesuai dengan domisili atau tempat tinggal penggugat. Tidak diperkenankan mengajukan gugatan selain didaerah hukumnya yang diwilayahi oleh Pengadilan Agama tersebut, kecuali sebelumnya istri telah meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suami.

2.3.3 Alasan Perceraian

Baik hukum Islam maupun Undang - Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan perkawinan.

³⁷ *Ibid*, hlm. 119

Dalam Undang - Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.³⁸ Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Perkawinan tentang Perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan.

Undang - Undang Perkawinan Pasal 39, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal tersebut di atas, khususnya Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Satu pihak melakukan kekejaman atau salah penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia.*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 296

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan maka, harta bawaan antara suami dan istri pada saat perkawinan tidak secara otomatis menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian maka harta bawaan tersebut menjadi hak masing - masing. Sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (2). Adapun berkembangnya harta asal tetap kembali kepada para pihak berdasar sebagaimana diatur pada pasal 86 ayat (1) KHI dan pasal 86 ayat (2). Maka ditegaskan dalam pasal 87 ayat (1) KHI bahwa, "Harta bawaan masing - masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing - masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan" dan pasal 87 ayat (2) bahwa, "Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing - masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya", lalu harta bawaan yang berkembang didalam suatu pernikahan menjadi harta gono - gini.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw, mengenai pembagian harta bawaan yang bercampur dan berkembang dengan harta bersama setelah perceraian, yakni menyerahkan harta bawaan atau mengganti dengan uang senilai barang tersebut, lalu menyerahkan setengah bagian dari harta bersama. Sedangkan perubahan motor mio warna hitam tahun 2007 setelah pernikahan penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi berganti motor yang terakhir adalah Mio soul GT, dengan demikian harta bawaan penggugat rekonsensi mengalami pengembangan setelah pernikahan terjadi. Namun berdasar pada pasal 34 ayat 1 Undang - undang Perkawinan kewajiban suami adalah melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, sehingga terhadap objek sengketa motor mio yang di jual oleh istri merupakan bagian dari kewajiban suami. Oleh karena itu, putusan hakim point ke 6 menurut hemat penulis tidak seharusnya dikembalikan kepada suami karena hasil dari penjualan objek sengketa tersebut, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya berobat suami.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang terkait permasalahan ini, yaitu:

1. Terkait permasalahan harta bawaan dengan harta bersama yang selama ini menjadi pokok permasalahan dalam kasus perceraian maka, penulis menyarankan untuk sebelum atau selama perkawinan masing - masing pihak suami dan istri dapat membuat perjanjian kawin.
2. Bagi hakim, dalam memberikan putusan suatu perkara pembagian harta perkawinan tidak hanya berdasarkan peraturan Undang - undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi juga melihat nilai - nilai keadilan yang terkandung didalamnya seperti hak dan kewajiban sebagai suami istri. Terkait dengan pembagian objek sengketa harta perkawinan dan pemisahan harta bawaan hakim harus menilai objek sengketa tersebut secara terperinci agar tidak merugikan para pihak yang bersengketa, serta menjunjung tinggi rasa keadilan hak dan kewajiban dalam putusan.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Al-Hamdani, H.S.A. Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana, 2003)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan*,(Jakarta: Quantum Media Press, 2005)
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe Jl. Sulawesi No.1-2, 2016)
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*. (Palembang: Sinar Gravika. 2012)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Rrevisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa,2003)
- Wahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Sjarif *Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Badan Hukum Fakultas Universitas Indonesia, 2004)
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mandi. *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Jakarta: Gitama Jaya. 2005),
- Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta Sumur Bandung),

Perundang - Undangan :

- Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam,

Internet :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f3b41b9d92da/dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama->

